



## SELAMA BULAN PUASA

# Jumat, Pelayanan Hingga Setengah Hari

YOGYA (MERAPI) - Selama bulan puasa jam pelayanan masyarakat di lingkup pemkot, kecamatan dan kelurahan mengalami perubahan. Pasalnya jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikurangi sehingga pulang lebih cepat dibandingkan hari biasanya.

Untuk hari Senin sampai Kamis jam kerja atau pelayanan dari pukul 07.30 sampai 14.45. Sedangkan khusus hari Jumat dari pukul 07.30 sampai 11.00. Hal ini sesuai pertimbangan surat edaran Sekda Kota Yogyakarta terkait jam kerja PNS selama Ramadan. Informasi jam kerja ini sudah ditempel di beberapa kantor di Balaikota.

Hal yang sama juga diterapkan di lingkup pelayanan kelurahan di Kota Yogyakarta. Lurah Keparakan, Mergangsan Komaru Maarif mengatakan, kebijakan tersebut mempertimbangkan efisiensi pelayanan yang dilakukan setiap harinya. Selain itu juga kuota jam kerja PNS selama puasa sesuai ketentuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakni 32,5 jam per minggu.

"Selisih 15 menit lebih cepat kalau dengan edaran kementerian dan tidak ada jam istirahat. Ini sudah kita edarkan ke masyarakat melalui RW harapannya masyarakat tidak kecewa karena ada pengurangan jam kerja papar Komaru kemarin.

Berdasarkan pantauan Merapi selama bulan puasa, tidak sedikit masyarakat yang kecewa dan kecewa karena pelayanan di kantor Balaikota sudah tutup di tengah hari. Terutama pelayanan ak-

ses Dinas Perizinan pada hari Jumat di bulan puasa.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta Kris Sardjono Sutejo mengatakan, surat edaran dari Sekda Kota Yogyakarta tentang jam kerja selama puasa sudah dikeluarkan sejak 23 Juni.

Mengenai adanya perbedaan sedikit waktu pelayanan karena adanya jam istirahat, hal tersebut diklaim bukan sebuah persoalan yang prinsip. Untuk pengawasan kedisiplinan pegawai jam masuk dan pulang, menjadi kewenangan dari pimpinan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Evaluasi pengawasan jam masuk dan pulang menjadi kewenangan BKD dan Inspektorat.

"Kalau perbedaan waktu pelayanan dengan surat edaran kementerian itu tidak masalah, yang penting tidak mengurangi kuota jam kerja yang ditentukan selama puasa," ucap Kris.

Dari Kulonprogo dilaporkan, pemerintah setempat mengurangi jam kerja Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomer 800/3420 tanggal 25 Juni 2014 tentang Pelaksanaan Jam kerja Selama Bulan Suci Ramadhan 1435 Hijriah. "Selama Ramadhan, pegawai negeri sipil (PNS) diberikan pengurangan waktu kerja yaitu dari yang semula 37,5 jam per minggu menjadi 32,5 jam per minggu," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kulonprogo Yurianti.

(Tri)-a

| Instansi             | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Organisasi | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 28 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005